

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah riset yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* pada tahun 2016 menyatakan bahwa di Indonesia kualitas tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berasal dari Thailand. Hasil riset ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR menyebabkan rendahnya pengoperasian program tersebut. Riset ini melakukan studi terhadap 100 perusahaan yang ada di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Direktur CGIO *National University of Singapore Business School* Lawrence Loh mengatakan bahwa empat negara yang menjadi sampel tersebut memiliki tingkat pelaporan yang tinggi. Namun hal ini tidak berarti bahwa kualitas praktik CSR juga tinggi. Riset ini memaparkan bahwa Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara Singapura 48,8 sedangkan Indonesia dan Malaysia masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Kriteria penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI). Sejumlah faktor diantaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan studi tersebut, Loh menyatakan bahwa pemerintah dan

pemangku kepentingan industri memiliki peran dalam memastikan pelaporan CSR yang berkelanjutan (Suastha, 2016).

Hal ini tentu saja menyita perhatian publik, implementasi CSR yang seharusnya berjalan dengan baik ternyata berbanding terbalik. Selayaknya pembangunan tidak hanya mementingkan keuntungan yang besar tetapi juga harus memperhatikan masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila hal itu tidak diperhatikan, maka sudah bisa dipastikan akan timbul konflik dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa program CSR yang dijanjikan oleh sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

CSR di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi paling besar dalam kerusakan alam. Perusahaan pertambangan selalu menuai pro dan kontra dalam proses pembangunannya. Tidak hanya bahan bakunya yang mengeksploitasi alam,

tetapi juga limbah yang dihasilkan sering kali tidak ditangani dengan baik. Pada umumnya, limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan adalah limbah B3, sehingga dalam penanganan limbah B3 diwajibkan untuk mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur bahwa “Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan”. Namun, fakta di lapangan yang di dapatkan warga, PT. S2P juga melakukan pembuangan limbah B3 berupa abu terbang dan abu dasar di lapangan terbuka. Sesuai dengan pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Limbah B3 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa melakukan izin” dan pasal 176 yang berbunyi “Setiap orang agar dapat melakukan dumping (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari kementerian”. Berdasarkan hal tersebut, apabila suatu perusahaan diketahui tidak memiliki izin atas dumping atau pengelolaan Limbah B3 sudah dipastikan melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik CSR di perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Pengelolaan limbah yang tidak sesuai, akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar perusahaan. Permasalahan seperti kesehatan, kekeringan, pemburukan lingkungan dan bahkan permasalahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan merupakan sebagian dampak negatif yang sering kali dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Permasalahan-permasalahan CSR yang muncul ini menimbulkan opini publik yang mempertanyakan alasan perusahaan tidak mengimplementasikan CSR sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perusahaan hanya memprioritaskan keuntungan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu tindakan mereka akan berdampak pada lingkungan sekitar.

Beberapa peneliti telah melakukan riset yang membahas permasalahan CSR. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Salah satunya adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Maulidra, 2015).

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Rustiarini, 2009 dalam Wulandari dan Sudana, 2018). Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajemen secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya. Oleh karena itu,

dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer dapat menentukan strategi dan kebijakan-kebijakan mengenai perlakuan sosial organisasi (Khan, dkk. 2013).

Penelitian mengenai kepemilikan manajerial dengan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan hasilnya beragam. Hasil penelitian kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh Edson (2017), Wulandari dan Sudana (2018), serta Garash dan ElMarash (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khan, dkk. (2013) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Berbeda juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa dan Nazar (2015), serta Summilat dan Destiana (2017) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.

Perusahaan *go public* dan telah terdaftar di dalam BEI adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya bahwa semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. (Nur dan Priantinah, 2012). Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia. Ketika suatu perusahaan dimiliki oleh publik maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lebih banyak lagi (Khan, dkk. 2013).

Hubungan kepemilikan publik dan pengungkapan CSR telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Khan, dkk (2013), Deva, dkk (2016) dan

Rahmayanti (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR Penelitian yang dilakukan Sumilat dan Destiana (2017) serta Aprifa dan Ardiyanto (2017) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kepemilikan asing, karena pemilik saham asing merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan yang menjadi sasaran dari intensitas pengungkapan CSR. Dilihat dari teori *stakeholder*, kepemilikan asing yang tinggi dalam sebuah perusahaan membuat manajer berusaha untuk melakukan intensitas pengungkapan CSR yang tinggi pula karena pihak asing lebih *concern* terhadap kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan (Wulandari dan Sudana, 2018)

Seperti halnya dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik, hubungan kepemilikan asing dengan CSR juga telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan hasilnya juga beragam. Khan, dkk (2013), Edison (2017), Sumilat dan Destriana (2017), serta Dewi dan Suaryana (2015) menemukan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2015), Anisa dan Nazar (2015) serta Wulandari dan Sudana (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah perbedaan periode penelitian dan perbedaan karakteristik penelitian. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali untuk

menguji hubungan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan CSR. Sampel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

Sektor pertambangan digunakan karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan *high profile*. Perusahaan *high profile* umumnya merupakan industri yang mendapat sorotan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas operasinya berpotensi berkesinambungan dengan kepentingan luas (*stakeholder*) dan sektor pertambangan juga merupakan salah satu sektor yang kegiatannya mengeksplorasi sumber daya alam dengan besar sehingga tanpa disadari perlahan-lahan menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib melakukan *corporate social responsibility* kepada *stakeholder*.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*?

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
2. Penelitian ini hanya menguji struktur kepemilikan yang diukur dengan menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik dan kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat untuk menambah wawasan.

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility* yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosial.

b. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi kepada investor mengenai kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh hak sosial dari perusahaan.

